



Salinan:

**PUTUSAN**  
**Nomor 3 / PID / 2020 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : SJAMSUDDIN Bin BAHUSIN;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 5 Agustus 1953;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamin Gang Padang Ratu II Nomor 26, Rt.005,  
Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjungkarang  
Barat, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PT.Bank BRI.

-----Terdakwa tidak ditahan;- -----

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Wiendarti Prastiwi, S.H., dan Rama Sandi, S.H., Penasehat Hukum pada kantor Advokat Wiendarti, SH & Partners beralamat di Jalan Sutan Syahrir No 45 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung tanggal 2 Maret tahun 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 907/SK/2019/PN.Tjk tanggal 16 September 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1115/Pid.B/2019/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2020 Nomor:3/Pen.Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

---

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 3 / Pid. / 2020 / PT TJK



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**Dakwaan:**

**KESATU:**

-----Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin pada tanggal 22 dan 23 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2017, bertempat di kantor Duajurai di Tanjungkarang, Kota Madya Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 September 2017, Terdakwa datang ke kantor Duajurai untuk memuat berita online <http://duajurai.co> dengan judul "soalpesangon", pada link <http://duajurai.co/2017/09/23/soal-pesangon-ini-isi-surat-pensiunan-bri-lampung-kepada-jokowi/> yang dimuat pada tanggal 23 September 2017 dengan isi berita sebagai berikut:

Capture I:

BANDAR LAMPUNG, [duajurai.co](http://duajurai.co) – Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PP BRI) Pengurus Cabang Tanjungkarang akan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengiriman surat tersebut terkait pesangon dan pensiunan bulanan.

Berikut isi surat tersebut yang disampaikan Sjamsudin selaku Ketua PP BRI Cabang Tanjungkarang, sebagai berikut :

Sesuai surat pengesahan Pengurus Besar (PP) BRI No.B.100/PB.PPBRI/III/2014, saya Sjamsuddin Ketua PP BRI Cabang Tanjungkarang menyampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 25 Maret 2003, BRI telah melakukan PHK terhadap 7.546 pekerja (informasi Surat BRI No.R.283/KPS/HBI/06/2016 karena mencapai batas usia pensiun normal. Hak 7546 orang pekerja atas PHK karena mencapai usia pensiun yang diatur dalam pasal 167 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diberikan BRI. Hak yang dimaksud Pasal 167 ayat (3) adalah uang



pesangon, yaitu akumulasi iuran pensiun Program PPMP Beban BRI. Selanjutnya, pensiunan BRI tidak rela BRI dipimpin oleh orang yang tidak memiliki integritas, tidak profesional, serta tidak amanah. Seperti oknum pejabat BRI yang melakukan dan menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksudkan surat Keputusan Direksi BRI Nokep:883-DIR/KPS/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 karena bertentangan dengan :

1. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 167 ayat (3), Pasal 110, dan Pasal 111 ayat (2), (3), (4);
2. UU 10/1998 tentang Perubahan UU 7/1992 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1);
3. UU RI 1945 setelah amandemen ketiga Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2);

Kebijakan BRI menerapkan Nokep:883-DIR/KPS/10/2012 tersebut dapat dilihat surat Kanpus BRI NO.R.3039 KPS/HBI/10/2017 tgl 1-10-2012 (copy terlampir) yang bertujuan untuk menghilangkan uang pesangon yang dimaksud. Pasal 167 ayat (3), yaitu akumulasi iuran pensiun program PPMP beban BRI. Karena berdasarkan informasi, BRI tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU 11/1992 tentang Dana Pensiun. Pelanggaran tersebut merupakan petunjuk adanya fraud dalam pengelolaan iuran pensiun program PPMP beban BRI yang dipungut pemberi kerja tiap-tiap bulan dari Perusahaan BRI. Diduga tidak disetorkan oknum pemberi kerja kepada dana pensiun BRI.

Kasus tersebut disamping menghilangkan uang pesangon, manfaat pensiun bulanan yang diberikan kepada pensiunan BRI berkurang 50 % dari semestinya. Sebab, manfaat pensiun yang diberikan pada pensiunan BRI bersumber dari iuran pensiun program PPMP beban pekerja. Sedangkan iuran pensiun program PPMP beban BRI diduga telah diselewengkan oknum pejabat BRI sesuai penjelasan point (2) Surat Dana Pensiun No.B.3579PEN/ADP.3/3/2015 tertanggal 19 Maret 2015 (copy terlampir). Kasus pengelolaan iuran pensiun program PPMP beban BRI ini sudah dilaporkan kepada OJK Lampung dan OJK Pusat, baik melalui surat maupun menghadap langsung. Namun, sampai hari ini secara resmi tidak ada tindak lanjut dari OJK. Sehubungan dengan kasus tersebut diatas, kami mohon:



A. Kepada Bapak Presiden selaku Kepala Negara untuk melindungi warga Negara

- Atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- Untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- Dari perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

B. Kepada DPR RI agar mendesak BRI melaksanakan UU 13/2003.

C. Kepada Menko Ekuin dan jajarannya agar memaksa BRI patuh dan tunduk terhadap amanah Undang-Undang.

Selanjutnya, memidanakan Dirut BRI karena menerapkan Surat Keputusan yang mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian. Pensiunan BRI hanya ingin penyelesaian dengan dibayarnya hak pensiunan BRI atas PHK adalah uang pesangon, yaitu akumulasi iuran pension program PPMP beban BRI. Kemudian, uang manfaat pensiun bulanan dibayar sebagaimana mestinya berdasarkan UU 11/1992 tentang dana pension dan peraturan dana pension yang benar (bukan rekayasa). Tidak ingin penyelesaian yang menimbulkan kegaduhan.

Capture II :

Bandar Lampung, duajurai.co-Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PP BRI) Pengurus Cabang Tanjungkarang akan mengadu kepada Joko Widodo (Jokowi). Pengaduan tersebut karena sebanyak 350 -an pensiunan BRI di Lampung merasa dizalimi.

Sjamsuddin Ketua PP BRI Cabang Tanjungkarang mengatakan lebih dari 350 pensiunan BRI tidak mendapatkan haknya, yaitu pesangon. Juga dana pensiun bulanan dihilangkan 50 % dari semestinya. "Hingga 2012 sebanyak 7.546 pensiunan di Indonesia. Khusus di Lampung sekitar 350-an orang. Setiap tahun kan bertambah lagi tuh yang pensiun. Jadi, entah sudah berapa orang hingga 2017," kata Sjamsudin saat mengunjungi Kantor duajurai.co, Jumat malam tadi, 22/9/2017.

Dia mengatakan, ribuan orang tersebut tidak lagi bekerja karena mencapai batas masa pensiun. Berdasar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,



pekerja yang telah pensiun mendapat berhak mendapat pesangon. “Nah, ini tak dibayarkan sampai saat ini. Ada dua kerugian kami, yaitu pesangon tak dikasih, dan pensiunan bulanan kami hilang 50 %,” ujarnya.

Menurut Sjamsudin, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak tersebut. Misal, mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdemonstrasi di Jakarta, dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut.

“Saya menduga, pengadilan itu tidak berani memutuskan karena berhadapan dengan BRI. Bahkan, cara mereka itu kasar dan tidak masuk akal, tidak punya fakta hukum. Kesan yang saya tangkap ya persoalan uang itu, makanya tak pernah berhasil di pengadilan,” kata dia.

Uang dimasud Sjamsudin adalah dana pesangon. Sebab, total pesangon yang dikeluarkan BRI untuk membayar ribuan pensiun mencapai Rp. 6 triliun. “Kami punya fakta tertulis, dari BRI juga ada. Jadi, kami tidak akan gentar, apalagi luluh dengan iming-iming uang. Kami akan memperjuangkan nasib tujuh ribuan pensiunan BRI di Indonesia,” ujarnya. (\*)

- Dari 2 (dua) *capture* yang dibuat dan diketik sendiri oleh Terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh Saksi Sudjianto sebagai sekretaris Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 malam bertempat di kantor Duajurai lalu dimuat di media online duajurai.co pada tanggal 23 September 2017 yang isinya sebagaimana tersebut diatas dapat diakses atau dibaca oleh masyarakat luas oleh karenanya Saksi Suparjarto selaku Direktur Utama PT Bank BRI merasa tulisan Terdakwa tersebut mendiskreditkan dirinya sehingga Saksi Suparjarto merasa tercemar nama baiknya karena berita yang dibuat Terdakwa tidaklah benar. Dalam hal ini Terdakwa adalah pensiunan karyawan Bank Rakyat Indonesia yang memasuki usia pensiun normal dan sudah menjadi peserta program pensiun maka Terdakwa tidak lagi berhak atas uang pesangon berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang penghargaan masa kerja (sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 167 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pada tanggal 1 September 2009 Terdakwa sudah menerima uang pensiun jadi sesuai pasal tersebut Terdakwa tidak berhak atas uang pesangon.



- Akibat perbuatan Terdakwa membuat pemberitaan/tulisan yang dimuat secara online sebagaimana tersebut di atas, Saksi Suparjarto selaku direktur utama BRI nama baiknya tercemar dan reputasi Perusahaan BRI menjadi tidak baik, disamping itu baik Saksi Suparjarto dan perusahaan Bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian imateriil;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin pada tanggal 22 dan 23 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2017, bertempat di kantor Duajurai di Tanjungkarang, Kota Madya Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 September 2017, Terdakwa datang ke kantor Duajurai untuk memuat berita online <http://duajurai.co> dengan judul "soal pesangon", pada link <http://duajurai.co/2017/09/23/soal-pesangon-ini-isi-surat-pensiunan-bri-lampung-kepada-jokowi/> yang dimuat pada tanggal 23 September 2017 dengan isi berita sebagai berikut:

Capture I:

BANDAR LAMPUNG, [duajurai.co](http://duajurai.co) – Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PP BRI) Pengurus Cabang Tanjungkarang akan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengiriman surat tersebut terkait pesangon dan pensiunan bulanan.

Berikut isi surat tersebut yang disampaikan Sjamsudin selaku Ketua PP BRI Cabang Tanjungkarang, sebagai berikut :

Sesuai surat pengesahan Pengurus Besar (PP) BRI No.B.100/PB.PPBRI/III/2014, saya Sjamsuddin Ketua PP BRI Cabang



Tanjungkarang menyampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 25 Maret 2003, BRI telah melakukan PHK terhadap 7.546 pekerja (informasi Surat BRI No.R.283/KPS/HBI/06/2016 karena mencapai batas usia pensiun normal. Hak 7546 orang pekerja atas PHK karena mencapai usia pensiun yang diatur dalam pasal 167 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diberikan BRI. Hak yang dimaksud Pasal 167 ayat (3) adalah uang pesangon, yaitu akumulasi iuran pensiun Program PPMP Beban BRI. Selanjutnya, pensiunan BRI tidak rela BRI dipimpin oleh orang yang tidak memiliki integritas, tidak professional, serta tidak amanah. Seperti oknum pejabat BRI yang melakukan dan menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksudkan surat Keputusan Direksi BRI Nokep:883-DIR/KPS/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 karena bertentangan dengan :

1. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 167 ayat (3), Pasal 110, dan Pasal 111 ayat (2), (3), (4);
2. UU 10/1998 tentang Perubahan UU 7/1992 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1);
3. UU RI 1945 setelah amandemen ketiga Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2);

Kebijakan BRI menerapkan Nokep:883-DIR/KPS/10/2012 tersebut dapat dilihat surat Kanpus BRI NO.R.3039 KPS/HBI/10/2017 tgl 1-10-2012 (copy terlampir) yang bertujuan untuk menghilangkan uang pesangon yang dimaksud. Pasal 167 ayat (3), yaitu akumulasi iuran pensiun program PPMP beban BRI. Karena berdasarkan informasi, BRI tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU 11/1992 tentang Dana Pensiun. Pelanggaran tersebut merupakan petunjuk adanya fraud dalam pengelolaan iuran pensiun program PPMP beban BRI yang dipungut pemberi kerja tiap-tiap bulan dari Perusahaan BRI. Diduga tidak disetorkan oknum pemberi kerja kepada dana pensiun BRI.

Kasus tersebut disamping menghilangkan uang pesangon, manfaat pensiun bulanan yang diberikan kepada pensiunan BRI berkurang 50 % dari semestinya. Sebab, manfaat pensiun yang diberikan pada pensiunan BRI bersumber dari iuran pensiun program PPMP beban pekerja. Sedangkan iuran pensiun program PPMP beban BRI diduga telah diselewengkan oknum pejabat BRI sesuai penjelasan point (2) Surat Dana Pensiun



No.B.3579PEN/ADP.3/3/2015 tertanggal 19 Maret 2015 (copy terlampir). Kasus pengelolaan iuran pension program PPMP beban BRI ini sudah dilaporkan kepada OJK Lampung dan OJK Pusat, baik melalui surat maupun menghadap langsung. Namun, sampai hari ini secara resmi tidak ada tindak lanjut dari OJK. Sehubungan dengan kasus tersebut diatas, kami mohon:

A. Kepada Bapak Presiden selaku Kepala Negara untuk melindungi warga Negara

- Atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- Untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- Dari perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

B. Kepada DPR RI agar mendesak BRI melaksanakan UU 13/2003.

C. Kepada Menko Ekuin dan jajarannya agar memaksa BRI patuh dan tunduk terhadap amanah Undang-Undang.

Selanjutnya, memidanakan Dirut BRI karena menerapkan Surat Keputusan yang mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian. Pensiunan BRI hanya ingin penyelesaian dengan dibayarnya hak pensiunan BRI atas PHK adalah uang pesangon, yaitu akumulasi iuran pension program PPMP beban BRI. Kemudian, uang manfaat pensiun bulanan dibayar sebagaimana mestinya berdasarkan UU 11/1992 tentang dana pension dan peraturan dana pension yang benar (bukan rekayasa). Tidak ingin penyelesaian yang menimbulkan kegaduhan.

Capture II:

Bandar Lampung, duajurai.co-Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PP BRI) Pengurus Cabang Tanjungkarang akan mengadu kepada Joko Widodo (Jokowi). Pengaduan tersebut karena sebanyak 350 -an pensiunan BRIdi Lampung merasa dizalimi.

Sjamsuddin Ketua PP BRI Cabang Tanjungkarang mengatakan lebih dari 350 pensiunan BRI tidak mendapatkan haknya, yaitu pesangon. Juga dana pensiun bulanan dihilangkan 50 % dari semestinya. "Hingga 2012 sebanyak 7.546 pensiunan di Indonesia. Khusus di Lampung sekitar 350-an orang.





Setiap tahun kan bertambah lagi tuh yang pensiun. Jadi, entah sudah berapa orang hingga 2017,” kata Sjamsudin saat mengunjungi Kantor duajurai.co, Jumat malam tadi, 22/9/2017.

Dia mengatakan, ribuan orang tersebut tidak lagi bekerja karena mencapai batas masa pensiun. Berdasar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang telah pensiun mendapat berhak mendapat pesangon. “Nah, ini tak dibayarkan sampai saat ini. Ada dua kerugian kami, yaitu pesangon tak dikasih, dan pensiunan bulanan kami hilang 50 %,” ujarnya.

Menurut Sjamsudin, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak tersebut. Misal, mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdemonstrasi di Jakarta, dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut.

“Saya menduga, pengadilan itu tidak berani memutus karena berhadapan dengan BRI. Bahkan, cara mereka itu kasar dan tidak masuk akal, tidak punya fakta hukum. Kesan yang saya tangkap ya persoalan uang itu, makanya tak pernah berhasil di pengadilan,” kata dia.

Uang dimasud Sjamsudin adalah dana pesangon. Sebab, total pesangon yang dikeluarkan BRI untuk membayar ribuan pensiun mencapai Rp. 6 triliun. “Kami punya fakta tertulis, dari BRI juga ada. Jadi, kami tidak akan gentar, apalagi luluh dengan iming-iming uang. Kami akan memperjuangkan nasib tujuh ribuan pensiunan BRI di Indonesia,” ujarnya. (\*)

- Dari 2 (dua) *capture* yang dibuat dan diketik sendiri oleh Terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh Saksi Sudjianto sebagai sekretaris Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 malam bertempat di kantor Duajurai lalu dimuat di media online duajurai.co pada tanggal 23 September 2017 yang isinya sebagaimana tersebut diatas dapat diakses atau dibaca oleh masyarakat luas oleh karenanya Saksi Suparjarto selaku Direktur Utama PT Bank BRI merasa tulisan Terdakwa tersebut mendiskreditkan dirinya sehingga Saksi Suparjarto merasa tercemar nama baiknya karena berita yang dibuat Terdakwa tidaklah benar. Dalam hal ini Terdakwa adalah pensiunan karyawan Bank Rakyat Indonesia yang memasuki usia pensiun normal dan sudah menjadi peserta program pensiun maka Terdakwa tidak lagi berhak atas uang pesangon berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang penghargaan masa kerja (sebagaimana



dimaksud pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 167 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pada tanggal 1 September 2009 Terdakwa sudah menerima uang pensiun jadi sesuai pasal tersebut Terdakwa tidak berhak atas uang pesangon.

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat pemberitaan/tulisan yang dimuat secara online sebagaimana tersebut di atas, Saksi Suparjarto selaku direktur utama BRI nama baiknya tercemar dan reputasi Perusahaan BRI menjadi tidak baik, disamping itu baik Saksi Suparjarto dan perusahaan Bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian imateriil;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SJAMSUDDIN Bin BAHUSIN (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP seperti dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan dalam rumah tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel bukti materi pemberitaan yang dimuat di Media Online duajurai.co;
  - 1 (satu) bundel screenshot bukti materi pemberitaan yang di muat di media Online duajurai.co;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah KTP an. Sjamsuddin;Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2019 Nomor: 1115/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SJAMSUDDIN Bin BAHUSIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **SJAMSUDDIN Bin BAHUSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel bukti materi pemberitaan yang dimuat di Media Online duajurai.co
  - 1 (satu) bundel screenshot bukti materi pemberitaan yang di muat dimedia Online duajurai.coTetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah KTP an. Sjamsuddin.Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada masing-masing tanggal 13 dan 16 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:113/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan Nomor:115/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:1115/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

---

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 3 Pid. / 2020 / PT TJK



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 1115/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----  
Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 telah memutuskan perkara atas nama terdakwa SJAMSUDDIN Bin BAHUSIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dan putusan a quo tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, serta belum memenuhi rasa keadilan terhadap korban;
- Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa menurut Penuntut Umum tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang ditujukan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dirut PT BRI (Persero) Tbk. merasa dicemarkan nama baiknya dan akibat pemberitaan tersebut pihak PT BRI mengalami kerugian imateriil;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum dan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 1115/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----



Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melanggar ketentuan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melanggar hukum karena tidak memperhatikan pasal 319 KUHP, pasal 72 - 79 KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana dalam pasal 146 ayat (2) KUHP dan pasal 227 ayat (1), (2) dan (3) KUHP;
- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwasanya Badan Hukum bisa menjadi korban dari pasal 310 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Sjamsuddin Bin Bahusin untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1115/Pid.B/ 2019/PN.Tjk. tanggal 10 Desember 2019, atas nama Terdakwa Sjamsuddin Bin Bahusin dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sjamsuddin Bin Bahusin tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sjamsuddin Bin Bahusin bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Sjamsuddin Bin Bahusin pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2019,



dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal itu juga, yang salinannya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum pada memori banding Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 16 Desember 2019 Nomor:1115/Pid.B/2019/PN.Tjk.;;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1115/Pid.B/2019/PN.Tjk. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019, memori banding dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019, serta kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019, perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumusan pasal 310 KUHP memberikan pengertian menista/menghina: “sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dari penghinaan secara gramatikal adalah “orang atau manusia”, hal itu bisa dipahami karena pada awalnya hanya oranglah yang punya perasaan malu dan rasa hormat;- -----

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 3 Pid. / 2020 / PT TJK



Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkembangan dunia usaha apabila hal itu terjadi kepada badan hukum yang merupakan subyek hukum bagaimana perlindungannya, sementara tuduhan/penghinaan tersebut dapat berakibat langsung kepada kepercayaan publik terhadap kinerja dari badan hukum tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam teori pidana tidak dikenal dengan tafsiran analogi akan tetapi berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 telah memperluas arti barang dimana arus listrik juga diartikan barang;- -----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil perkembangan hukum tersebut diatas maka kata orang/manusia yang dimaksud dalam pidana penghinaan juga dapat diperluas terhadap badan hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama, demikian pula memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa tidak ada hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan dari pembelaan dan kesimpulan, hal mana telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 3 Pid. / 2020 / PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1115/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1115/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah),- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh kami PARLAS NABABAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh EMIYATI,

---

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 3 Pid. / 2020 / PT TJK





S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

EMİYATI, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,  
(Tgl. ....- ....-2020).

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 198503 1003